

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian Hukum Yuridis-Normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian dengan meninjaunya dari suatu pendekatan dengan cara melihat suatu masalah hukum sebagai kaidah atau norma yang dianggap sesuai dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif itu sendiri dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis dan legalistik, dimana dalam hal ini adalah dengan melakukan pendekatan dan menelaah asas-asas hukum yang ada dalam teori, undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain, kemudian menyesuaikannya dengan apa yang terjadi di lapangan dimana dalam hal ini adalah kewenangan yang dimiliki KPK dalam hal supervisi dan koordinasi terhadap lembaga atau instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi.

¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung: 2004. Hlm.134

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.² Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dimana data ini diperoleh melalui cara mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK terhadap lembaga atau instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi.

Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini antara lain:
 - a. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

² Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 1990. Hlm.11

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan –bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa atau mengkaji dan memahami bahan hukum primer, diantaranya seperti buku-buku atau literatur-literatur, hasil-hasil penelitian juga peraturan-peraturan hukum seperti Peraturan Pelaksana tim koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pelaksana KUHAP dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai penunjang dimana bahan ini dapat memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, media massa, makalah, naskah, paper, jurnal, dan bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.³ Adapun narasumber sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian ini adalah pegawai KPK 1 orang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung 1 orang, penyidik kepolisian Polda Lampung 1 orang dan akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung 1 orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1997, hlm.609.

Penulisan dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi literatur.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini bertujuan mencari dan mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan supervisi dan koordinasi KPK terhadap instansi atau lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi.

b. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan cara menelaah dan mengidentifikasi literatur yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini yang mana masalah itu mengenai kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap instansi atau lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi dimana akan ditarik kesesuaian antara norma yang mengatur kewenangan tersebut dengan implementasinya dilapangan. Teknik yang digunakan adalah dengan membaca, menganalisis kemudian memahami isi ketentuan dalam norma-norma atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kewenangan tersebut yang dapat memuahkan proses pengolahan data.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data pada penelitian ini antara lain meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a. Editing, data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya juga relevansinya dengan pembahasan, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya dikelompokkan sesuai pokok bahasannya, sehingga diperoleh data yang struktural dan objektif.

- c. Sistematisasi, yaitu menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan menganalisis dan menginterpretasikan data.
- d. Interpretasi, yaitu mengubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menyederhanakan data yang diperoleh dari penelitian agar lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan lebih lanjut, dimana dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan pembahasan, dimana akan dianalisis dengan mencari kesesuaian antara implementasi dilapangan dengan doktrin-doktrin yang terdapat pada literatur-literatur. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat induktif, yaitu dasar penarikan kesimpulan dengan cara penjabaran dari fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.